

BAB II
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENGUNAAN MARIJUANA (GANJA)

A. Pengertian Hukum Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari mulai fisik, mental dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Atau keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²³

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu : “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis “. ²⁴

Indonesia adalah negara hukum maka dari itu untuk memenuhi hak dan kewajiban dari masyarakat yang menyangkut dengan kesehatan dan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum maka dibuatlah hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

²³ Guru Pendidikan, Bitar, *Pengertian Kesehatan – Aspek, Fisik, jiwa, Sosial, Masyarakat, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kesehatan/> diakses pada tanggal 3 april pada pukul 18.00 WIB

²⁴ Undang – Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009, Hlm. 3

Hukum Kesehatan adalah seperangkat kaidah yang mengatur secara khusus segala aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, sedangkan hukum kesehatan menurut Van Der Mijn sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Menurut Leenen hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.²⁵ Adapun juga pengertian hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Himpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.²⁶

Di dalam hukum kesehatan terdapat asas-asas yang terkandung didalamnya yang dimana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi : "Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan, berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma agama yang berarti

²⁵ Tesis hukum, *pengertian hukum kesehatan menurut para ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 3 april, pada pukul 18.10 wib.

²⁶ Muhammad Sadi Is. "Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia", PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015, Hlm. 1-2

pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh masyarakat”.²⁷

B. Penjelasan Asas-Asas Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperlihatkan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.²⁸

Dalam hukum kesehatan terdapat nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung didalamnya, adapun nilai dan asas hukum kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu :
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

1. Berasaskan perikemanusiaan yang berarti bahawa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

²⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 2.

²⁸ Ibid, Hlm. 14 Muhammad Sadi Is.”*Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*”, PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015, Hlm. 1-2

2. Berasaskan keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara materil dan supranatural.
3. Berasaskan manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
4. Berasaskan penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Berasaskan penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
5. Berasaskan keadilan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
6. Berasaskan gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki – laki.
7. Berasaskan norma agama yang berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh masyarakat.²⁹

²⁹ Ibid, Hlm. 50-51

C. Pengertian Obat

Untuk menunjang kesehatan masyarakat pemerintah harus menyediakan segala sumber daya di bidang kesehatan yaitu berupa segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu dari penunjang kesehatan adalah sediaan farmasi, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.³⁰

Obat adalah bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia/hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

Menurut SK Menteri Kesehatan No.25/Kab/B.VII/ 71 tanggal 9 Juni 1971, yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

Menurut Undang-Undang Farmasi obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada manusia ataupun hewan, sedangkan menurut Ansel (2001), obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada

³⁰ Undang-Undang Kesehatan Hlm.3

manusia atau hewan. Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya.

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. Obat merupakan benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh. Obat merupakan senyawa kimia selain makanan yang bisa mempengaruhi organisme hidup, yang pemanfaatannya bisa untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mencegah suatu penyakit.³¹

Obat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.³²

D. Pengertian Narkotika

NARKOBA atau NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian NAPZA secara umum adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/

³¹ Id Tesis, *Pengertian Obat Menurut Ahli Dan Instuisi* <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, diakses pada tanggal 10 april pada pukul 20.00 WIB.

³² Undang – Undang Kesehatan, Hlm 4.

psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Penggunaan NAPZA umumnya dilakukan pada dunia medis atau bidang kesehatan. Penyalahgunaan pemakaian NAPZA yang bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan secara fisik maupun mental. Di Indonesia penggunaan istilah NAPZA lebih populer dengan sebutan Narkoba atau singkatan dari Narkotika dan Obat-Obatan.

Pengertian NAPZA menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Ghoodse pengertian Napza adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Serta menurut Kurniawan pengertian NAPZA adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

1. Macam- macam NAPZA adalah :

a. Narkotika

Dari pengertian NAPZA di atas, narkotika adalah salah satu yang termasuk golongan NAPZA dimana terbuat dari suatu tanaman maupun non-tanaman baik yang sintetis maupun yang semi sintetis dan bisa

menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran,³³ sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁴

b. Psikotropika

Jenis kedua dari NAPZA yaitu psikotropika yang merupakan bahan alami maupun bukan alami yang memiliki khasiat psikoaktif. Dampak mengkonsumsi psikotropika dapat mempengaruhi susunan saraf yang bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku.

c. Zat Adiktif

Zat adiktif tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dimana zat ini merupakan bentuk inhalasi dan penggunaanya dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif ini mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya Nikotin pada rokok, Etanol pada minuman beralkohol, dan pelarut yang mudah menguap pada thinner, lem, dan lain-lain.³⁵

³³ Maxmanroe, *Pengertian NAPZA Dan Dampaknya Serta Jenis Dan Dampaknya*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-napza.html>, diakses pada tanggal 21 april , pada pikul 20.00 WIB.

³⁴ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁵ Maxmanroe, *Pengertian NAPZA Dan Dampaknya Serta Jenis Dan Dampaknya*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-napza.html>, Diakses Pada Tanggal 21 April , Pada Pikul 20.00 WIB.

E. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki asal kata dari bahasa Inggris “narcotics” yang berarti obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik secara murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang mampu membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.³⁶ Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.³⁷

Jenis-jenis narkotika adalah :

1. Ganja

Tumbuhan ganja sudah dikenal manusia sejak lama dan dipakai sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga dipakai sebagai sumber minyak, namun karena ganja dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang banyak menanam untuk hal ini dan di banyak tempat yang disalahgunakan.

Di sejumlah negara penanaman ganja dilarang. Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan hanya untuk kepentingan pemanfaatan

³⁶ Guru Angga, *Makalah Narkoba Narkotika Dan Psicotropika*, <https://Materibelajar.Co.Id/Pengertian-Narkoba/>, Diakses Pada Tanggal 24 April, Pada Pukul 19.00 WIB.

³⁷ Andi Hamzah, “*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.176.

seratnya. Syaratnya yaitu varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Bagi penggunaanya, daun ganja kering kemudian dibakar dan dihisap seperti halnya rokok, dan mampu juga dihisap dengan alat khusus bertabung yang disebut bong. Tanaman ini ditemukan di setiap negara tropis. Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya di dalam rumah kaca.

2. Morfin

Morfin merupakan jenis *alkaloid analgesik* yang kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada *opium*. Morfin bekerja langsung di sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin adalah penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Morfin menimbulkan ketergantungan yang tinggi dibandingkan zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia serta mimpi buruk.

3. Kokain

Kokain merupakan senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain adalah *alkaloid* yang didapatkan dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun tanaman ini biasanya dikunyah penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini Kokain masih dipakai sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung serta tenggorokan, karena efek

vasokonstriksif-nya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.³⁸

F. Mariyuana (Ganja)

1. Pengertian Mariyuana (Ganja)

Salah satu dari narkotika adalah *mariyuana* atau sering disebut dengan ganja. Ganja adalah tumbuhan yang berasal dari tanaman *cannabis*. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan *cannabinoid*. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh.

Ganja atau yang juga disebut dengan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dibakar seperti rokok. Tak hanya daunnya, bunga, biji, dan batangnya juga kerap digunakan sebagai bahan untuk merokok. Selain itu, ganja juga banyak dicampur ke dalam makanan, mulai dari brownies, cookies, gulai, diseduh sebagai teh, atau dihirup dengan vaporizer.³⁹

2. Jenis Jenis *Mariyuana* (Ganja)

Tanaman ganja dikenal dengan nama lain *mariyuana*, atau sering disebut dengan nama gale atau cimeng dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan tanaman ini memiliki zat yang mengandung kadar *THC* tinggi yang bisa membuat orang mabuk bagi yang mengonsumsinya dan orang-orang yang berada disekitarnya yang terhirup asap atau udara pembakaran ganja tersebut.

Semua bagian dari tanaman ganja itu mengandung *kanbiod psikoaktif delta-9*

³⁸ Guru Angga, *Makalah Narkoba Narkotika Dan Psicotropika*, <https://Materibelajar.Co.Id/Pengertian-Narkoba/>, Diakses Pada Tanggal 24 April, Pada Pukul 19.15 WIB.

³⁹ Hello sehat, Widya Citra Andin, *Manfaat Ganja dalam Dunia Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, i <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses pada tanggal 24 april, pada pukul 20.00 WIB.

hyndrocannabinol atau *Delta 9 THC*. Dan untuk kadar *THC* tertinggi pada tanaman ganja ini berada pada pucuk tanaman betinanya yang sedang berbunga. Tumbuhan ini diolah dengan cara mengeringkan daun, batang, dan bijinya. Ganja kering biasanya terdiri atas campuran daun (+/-50%), ranting (+/-40%), dan bijinya (+/-10%).⁴⁰

Tumbuhan ganja ternyata memiliki jenis-jenisnya sendiri. Ada banyak jenis tumbuhan ganja didunia ini. Mulai dari yang paling kuat efeknya sampai yang biasa aja efeknya pun ada. Tumbuhan Ganja berdasarkan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Cannabis Indica

Tanaman ganja jenis yang satu ini memiliki ciri fisik tinggi pohon 90-180 cm, tumbuhan lebih rimbun, daunnya lebar, tebal dan lebih pendek. Asal muasal ganja ini dari Pakistan, Afganistan, dan wilayah Timur Tengah. Kandungan CBD nya lebih tinggi daripada kandungan THC nya.

b. Cannabis Sativa

Mempunyai ciri-ciri fisik dengan tinggi pohon 240-360 cm, lebih jarang-jarang, daunnya ramping, tipis dan panjang. Berasal dari negara Meksiko, Kolumbia, Amerika Tengah, Asia Tenggara. Dikatakan THC nya lebih tinggi daripada CBD nya.

c. Cannabis Ruderalis

⁴⁰ Ejawantah News, *mengenal jenis tanaman ganja*, <https://ejawantahnews.blogspot.com/2014/03/mengenal-jenis-tanaman-ganja.html>, Diakses Pada Tanggal 27 April, Pada Pukul 20.00 WIB.

Ganja dengan jenis ini memiliki ciri fisik, yaitu tinggi pohon nya 60 cm, daun bagian tengah berukuran lebih lebar dan panjang tetapi daun di ke dua sisinya berukuran kecil. Tumbuhan ganja ini asalnya sama dengan jenis tumbuhan ganja Cannabis Sativa, yaitu dari Meksiko, Kolumbia, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara. Sama dengan Cannabis Indica, kandungan CBD nya lebih tinggi daripada THC nya. Ganja Hibrida adalah ganja yang memiliki kualitas lebih baik daripada ganja yang lain, ganja jenis ini tidak biasa. Selain ganja Cannabis, juga ada jenis-jenis Ganja Hibrida. Berikut jenis-jenis ganja-ganja hibrida tersebut:

1) Easy Rider

Ganja dengan jenis ini dapat hidup didalam maupun diluar ruangan, bentuk pohonnya sangat indah dengan pucuk yang padat, aromanya manis, akan berwarna ungu pada saat berbunga jika tumbuh diluar ruangan.

2) White Widow

Jenis Ganja terkuat di dunia, ciri fisiknya adalah memiliki kuncup bunga yang mengandung kadar THC tinggi, dikatakan ganja jenis satu ini sangat banyak memenangkan kejuaraan kontes pohon ganja di Eropa. Menjadi menu favorit di kopi shop di Belanda dengan harga yang lebih mahal.

3) Big Bud

Tanaman jenis ini pernah memenangkan kejuaraan cannabis tahun 1989, kuncup bunga yang dihasilkan banyak dan daun yang dihasilkan sedikit sekali. Asapnya lembut sekali namun dosisnya sangat kuat. Tunasnya akan membungkuk karena pucuknya yang berat. Jika salah dalam penanganan waktu pertumbuhan, akan menghasilkan jenis lain.

4) California Skunk

Kombinasi rasanya adalah dengan rasa khas Indica. Jenis ini dapat tumbuh dalam segala kondisi dan cuaca. Memiliki banyak cabang dan ranting, kuncup bunganya lebih banyak. Aromanya bercampur dengan aroma jeruk kalifornia.

5) Afgan

Biasanya tumbuh didaerah-daerah pegunungan. Daunnya sangat rimbun dan bunganya sangat lengket, kaya akan asap.

6) Amsterdam Indica

Ciri-cirinya pendek tetapi rimbun. Memiliki banyak kristal THC. Tanaman jenis ini adalah salah satu strain terbaik dalam dunia Cannabis. Katanya sih pada saat berbunga, baunya akan sangat tajam. Amsterdam Indica sebenarnya hasil persilangan Afgan dan jenis Indica lainnya. Nama tanaman jenis ini diambil dari tempat lahirnya.

7) Durban Poison

Walaupun tanaman jenis ini tumbuh di Afrika Selatan, rasanya mirip dengan strain Thai. Ciri fisiknya adalah kuncup bunga besar dan panjang, bunganya berwarna ungu. Rasanya manis - manis berkhas. Hanya bisa tumbuh di pegunungan yang udaranya sejuk.

8) Early Misty

Punya ciri fisik tumbuh tinggi dengan sedikit cabang dan ranting. Ganja jenis ini sangat mudah untuk tumbuh dalam ruangan. Kembaran dari strain White Widow.

9) Citral

Aroma lemon pada ganja jenis ini sangat tajam dan manis. Tumbuhan Ganja ini merupakan hasil dari persilangan strain Pakistan dan Super Skunk. Bagian kuncup bunga memiliki dosis yang sangat kuat.

10) Crystal Rain

Kandungan dan Kristal THC nya sangat banyak. Ciri fisiknya adalah tunas dan kuncup bunganya besar dan sangat lengket. Aromanya memiliki efek yang sangat cepat untuk dirasakan. Tanaman jenis ini pernah memenangkan kejuaraan cannabis pada tahun 2005 dan merupakan hasil persilangan strain White Widow dan Northern Light.⁴¹

⁴¹ Josi Kie, *Jenis – Jenis Tumbuhan Ganja Yang Ada Di Dunia*, <https://josikie.com/jenis-jenis-tumbuhan-ganja-yang-ada-di-dunia/>, Diakses Pada Tanggal 27 April, Pada Pukul 20.30 WIB.

Macam-Macam Jenis *Mariyuana* (Ganja)

a. Super silver haze

Super Silver Haze adalah sativa murni jenis Haze yang disilangkan dengan Skunk # 1 dan Northern Lights. Super Silver Haze adalah salah satu jenis yang paling populer dalam genetika ganja dan tentunya merupakan favorit. Tunas dari Super Silver Haze berbau sangat tajam dengan sentuhan aroma rempah-rempah yang menciptakan high (giting) yang sangat kuat. Pada dasarnya ganja jenis hybrid ini merupakan ujung tombak dari hibrida Haze yang dirancang khusus untuk kepuasan petani dan konsumen.

b. AK-47

AK-47 merupakan strain legendaris dan strain terbaik yang diproduksi Serious Seeds. Strain ini digambarkan sebagai 'one hit wonder', sesuai dengan nama AK47. Sensasi high sangat kompleks dan terasa berat, dengan stonedness yang tahan lama. Rasanya gurih manis, tapi tidak kasar. AK-47 sangat mudah tumbuh dan masih bagian dari keluarga sativa. Produksi bunga lengkap, daun tidak terlalu rimbun dan diselubungi dengan Kristal resin.

c. Royal Caramel

Royal Caramel adalah strain yang dibuat oleh Royal Queen Seeds yang merupakan kombinasi tiga strain yang bersimpangan antara BlueBlack, Maple Leaf Indica dan White Rhino. Aromanya semerbak bunga, terutama ketika hisap, benar-benar terasa aroma karamel manis. Royal

Caramel tumbuh pendek dan lebat seperti Indica meskipun dia adalah Sativa 50% dan 50% Indica hybrid. Jika anda menghisap bunga dari tanaman ini, anda akan menemukan jawaban mengapa tanaman ini termasuk dalam Top Ten. Asap nya tebal dan rasanya fantastis, efeknya juga luar biasa.

d. Chocolope

Strain Chocolope memiliki rasa manis serasa coklat yang memberikan rasa euforia dan dengungan energik yang berlangsung selama berjam-jam. Selain Chocolope yang memiliki asap fantastis, jenis ini sangat mudah untuk tumbuh. Chocolope adalah strain dari DNA Genetik yang telah memenangkan beberapa penghargaan kompetisi strain ganja di masa lalu.

e. Opium

Strain yang bernama Opium adalah persilangan 50% sativa dan 50% indica hibrida dan merupakan tanaman yang tampak megah, dengan asap yang intens. Opium tidak terlalu strong. Opium adalah strain produksi Paradise Seeds yang bekerja untuk menciptakan genetika ganja yang terbaik.

f. Big Buddha Cheese.

The Cheese adalah strain ganja nomor # 1 di Inggris. Produsen Big Buddha Seeds menyilang benih strain Afghani jantan murni dan menghasilkan Big Buddha Chese. Jika anda menghisap strain ini, anda tidak akan pernah lupa dengan baunya yang unik. Rasanya benar-

benar sangat cheezy, seperti seseorang yang meletakkan sepotong keju cheddar dalam kantong Skunk. Secara keseluruhan, Big Buddha Chesee merupakan tanaman ganja yang bersih, kuat dan lezat untuk penikmat ganja yang berpengalaman dalam menikmati cita rasa strain ganja.

g. Critical+

Critical+ adalah strain produksi dari Dinafem Seeds yang menjadi strain ganja No.1 di Spanyol. Ini adalah campuran antara 2 gen yang menakjubkan, yaitu: Big Bud x Skunk (50/50 Sativa / Indica hybrid).

Critical+ adalah salah satu strain komersial terbaik disana. Selain berpotensi panen yang besar, strain ini memberikan kenikmatan dengan sensasi high yang luar biasa. Critical+ memproduksi bau yang mirip Skunk yang sangat kuat dan intens, sehingga petani dalam ruangan (indoor grower) tentu perlu memperhatikan kontrol bau. Jenis pohon ganja ini tumbuh tinggi sebelum mulai berbunga.

h. Warlock

Warlock beraroma rempah-rempah yang memberikan rasa semangat, memberikan sensasi high seperti Sativa. Anda menjadi dingin, tapi energik dan terfokus. Warlock baik digunakan untuk kegiatan siang hari yang tidak memerlukan pemikiran atau tanggung jawab. Aroma Warlock terasa luar biasa ketika dibakar. Warlock menghasilkan bau yang sangat kuat dan lebih kuat dari Skunk murni. Warlock adalah

strain yang dibesarkan oleh Gerrit dari Magus Genetics. Tapi sekarang Warlock diproduksi dan dijual di bawah bendera Serious Seeds.

i. Blueberry

Blueberry adalah strain ganja yang populer dari Dutch Passion. Ini adalah strain yang sebagian besar Indica yang tercatat sejak tahun 1970-an. Ia memiliki rasa muffin blueberry segar ketika dibakar dan aroma buah yang berair sangat halus dengan kemampuan untuk mengatasi anxiety dan rasa nyeri. Blueberry memberikan high di otak yang sangat baik dengan sedikit efek fisik. Blueberry bukan termasuk jenis strain ganja yang mudah tumbuh.

j. Heavy Duty Fruity

Ini adalah strain yang berbuah tebal, seperti perpaduan antara rasa buah jeruk dengan efek yang sangat kuat. Ini bukan strain yang direkomendasikan untuk momen yang fungsional, Heavy Duty Fruity akan membuat anda terkunci di sofa. Heavy Duty Fruity adalah strain produksi dari T.H. Seeds.⁴²

G. Pengertian Syringomyelia Atau (Kista Tulang Sum - Sum Belakang)

Syringomyelia adalah gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista di saraf tulang belakang (*syrinx*).

Kista atau *syrinx* yang tumbuh dapat menekan jaringan saraf tulang belakang, sehingga menimbulkan gejala berupa kelemahan otot dan kehilangan sensasi nyeri. Penyebab munculnya syringomyelia belum diketahui dengan

⁴² Gude, *Macam Macam Jenis Ganja Dan Tingkatannya*, <https://Storyamor79.Blogspot.Com/2014/02/Macam-Macam-Jenis-Ganja-Dan-Tingkatannya.Html>, Diakses Pada Tanggal 27 April, Pada Pukul 21,00 WIB.

pasti, namun terdapat beberapa penyakit yang dapat memicu terjadinya kondisi ini, yaitu malformasi Chiari, meningitis, cedera pada saraf tulang belakang, dan tumor pada saraf tulang belakang.

1) Gejala Syringomyelia

Gejala syringomyelia biasanya baru muncul saat penderita berusia 20 hingga 30-an, lalu dapat memburuk secara perlahan. Pada awalnya, syringomyelia akan menyerang bagian belakang leher, bahu, lengan, dan tangan. Gejala yang ditimbulkan antara lain:

- a) Kelemahan pada otot.
- b) Otot mengecil (atrofi otot).
- c) Kehilangan refleks.
- d) Kehilangan sensitivitas terhadap rasa sakit, rasa dingin, dan rasa panas.

Gejala lain yang juga dapat muncul pada syringomyelia adalah :

- a) Otot kaku
- b) Nyeri otot
- c) Gangguan buang air besar dan buang air kecil

2) Penyebab Syringomyelia

Syringomyelia disebabkan oleh terbentuknya kista pada saraf tulang belakang (*syrinx*). Terbentuknya kista tersebut belum diketahui penyebabnya hingga saat ini, namun ada beberapa penyakit yang diduga menjadi pemicu terbentuknya kista tersebut. Sebagian besar kasus syringomyelia dipicu oleh penyakit malformasi Chiari, yaitu kelainan

struktur otak yang menyebabkan bagian otak merosot ke ruang saraf tulang belakang. Jaringan otak yang merosot tersebut mengganggu aliran cairan saraf tulang belakang (cairan serebrospinal), sehingga memicu terbentuknya kista penyebab syringomyelia. Selain dipicu oleh malformasi Chiari, syringomyelia juga bisa diduga dipicu oleh:

- a) Cedera pada saraf tulang belakang
- b) Meningitis
- c) Tumor di area tulang belakang
- d) Kelainan kongenital (bawaan) pada saraf tulang belakang
- e) Perdarahan di area tulang belakang

3) Pengobatan Syringomyelia

Pengobatan syringomyelia yang akan diberikan dokter tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan perkembangan gejala yang dialami pasien. Jika gejalanya ringan, dokter saraf hanya menganjurkan pasien untuk menjalani pemeriksaan saraf dan MRI secara berkala. Untuk mencegah agar syringomyelia tidak bertambah parah, penderita dianjurkan untuk menghindari aktivitas berat dan menjalani fisioterapi untuk mengatasi gangguan saraf, seperti kelemahan otot dan otot terasa kaku. Terapi ini akan dipandu oleh dokter rehabilitasi medik.

a) Operasi

Jika gejala syringomyelia bertambah buruk atau mengganggu kegiatan sehari-hari, dokter akan menyarankan tindakan operasi.

Operasi dilakukan oleh dokter bedah saraf untuk menghilangkan tekanan pada saraf tulang belakang dan mengembalikan aliran normal cairan saraf tulang belakang kembali normal.

Jenis operasi tulang belakang yang dilakukan berbeda-beda, tergantung penyebab syringomyelia. Beberapa jenis operasi yang dapat dilakukan adalah:

- Operasi untuk mengatasi malformasi Chiari, agar aliran cairan saraf tulang belakang kembali lancar.
- Operasi untuk menghilangkan hambatan aliran cairan saraf tulang belakang akibat tumor di area tulang belakang atau pertumbuhan tulang belakang yang abnormal.
- Operasi untuk mengalirkan cairan *syrinx*, dengan memasang alat khusus yang disebut *shunt*.

b) Perawatan setelah operasi

Setelah operasi dilakukan, pasien juga akan diberi obat antibiotik untuk mencegah komplikasi dari infeksi. Selain itu, fisioterapi tetap dilakukan untuk menguatkan otot yang lemah. Untuk memantau proses pemulihan dari operasi syringomyelia, pasien perlu melakukan kontrol rutin. Saat kontrol rutin, dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan CT scan, untuk memantau kondisi saraf tulang belakang pasien. Perawatan lanjutan setelah operasi penting untuk

dilakukan karena syringomyelia dapat muncul kembali. Pemeriksaan secara berkala, misalnya dengan pemeriksaan MRI, perlu dilakukan guna memantau keberhasilan operasi dan perkembangan penyakit.

4) Komplikasi Syringomyelia

Ada beberapa komplikasi syringomyelia yang dapat terjadi, antara lain:

- a) Rasa nyeri yang berkepanjangan (kronis) akibat kerusakan sumsum tulang belakang.
- b) Skoliosis atau tulang belakang melengkung seperti huruf S.
- c) Mielopati atau hilangnya fungsi saraf pada sumsum tulang belakang secara bertahap.
- d) Kelumpuhan, akibat otot yang lemah dan kaku.
- e) Gagal napas, karena *syrinx* membesar dan menekan saraf yang mengatur otot pernapasan.⁴³

H. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁴

⁴³ Alodokter, Syringomyelia, <https://www.alodokter.com/syringomyelia>, diakses pada tanggal 27 april, pada pukul 21.00 WIB.

⁴⁴ Amir Ilyas, "Asas –Asas Hukum Pidana", Rangkang Education, , Yogyakarta, 2012, Hlm.73.

Pengertian pertanggung jawaban menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁴⁵

⁴⁵ Info Hukum, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, <https://Info-Hukum.Com/2019/04/20/Teori-Pertanggungjawaban-Pidana/>, Diakses Pada Tanggal 30 April, Pada Pukul 20.00 WIB.

I. Unsur- Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Disamping itu, adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (dagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴⁶

⁴⁶ E.Y. Kanter Dan S.R Sianturi, " *Azas –Azas Hukum Pidana* ", Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Padang, 2002,Hlm.249.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁴⁷ Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁴⁸

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁴⁹

Ruslan Saleh, berpendapat bahwa: Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk pengertian kesalahan (*schuld*) sedangkan Pompe mengatakan bahwa: “hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak

⁴⁷ Op.cit. Hlm. 77.

⁴⁸ Ibid, Hlm. 78

⁴⁹ Ibid, Hlm. 87

adalah merupakan bagian dalam dan kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada Pidana, tanpa Kesalahan”.⁵⁰

Alasan Pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggungjawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menanggapi perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.⁵¹

J. Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan kesehatan Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penyembuhan dan pengobatan adalah kedua terminologi yang tidak sama, tetapi juga tidak berbeda sama sekali. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang sedang sakit agar sembuh, sedangkan pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati orang yang sakit supaya sembuh. Dari dua terminologi ini memang penyembuhan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengobatan.

Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu di dalam Pasal 63 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵⁰ Op.cit, Hlm 25

⁵¹ Op.cit, Hlm. 88.

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan penyembuhan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan obat kepada pasien. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang penggunaan implan obat untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Obat yang digunakan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, hal ini telah ditetapkan di dalam Pasal 98 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- b. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- c. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya, sediaan farmasi yang berasal dari alam dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit, hal ini telah diatur di dalam Pasal 99 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi segai berikut:

- a. Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan , pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariaannya.

- b. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- c. Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.

Penggunaan Sediaan farmasi yang berupa narkotika dalam dunia medis diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu di dalam Pasal 102, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- b. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksankn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika sebagai bahan sediaan farmasi juga diatur dalam pasal 103 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu :

- a. Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- b. Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan, narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berbunyi sebagai berikut:

“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun sanksi yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi ditetapkan di dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Juga diatur di dalam Pasal 198, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

K. Pengaturan Penggunaan Narkotika Dalam Medis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika dalam sediaan farmasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “ Serta diatur pula di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan.